



**P U T U S A N**

Nomor 359/Pid.B/2022/PN Pso

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Nama lengkap : Ulfín Lamarana Alias Tusi;  
Tempat lahir : Marowo;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Januari 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Banjar, Desa Pusungi Kec. Ampaña Tete,  
Kab. Tojo Una-una;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa Ulfín Lamarana Alias Tusi, ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Bahwa dipersidangan Terdakwa menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana sebelumnya Ketua Majelis Hakim menanyakan atau memberitahukan haknya tersebut kepada Terdakwa; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 359/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ULFIN LAMARANA Alias TUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ULFIN LAMARANA Alias TUSI dengan **Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.
  - b. 4 (empat) buah gunting.
  - c. 1 (satu) buah senter kepala.
  - d. 1 (satu) buah tas samping warna hitam.
  - e. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
  - f. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
  - g. 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
  - h. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
  - i. 1 (satu) buah tas sandang warna merah.
  - j. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
  - k. 1 (satu) buah tas samping warna hitam.
  - l. 1 (satu) buah dompet warna abu abu bercorak tulisan GD warna biru.

***Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan;***

- 1 (satu) unit Motor Yamaha Aerox warna Silver

***Dirampas Negara Untuk Dilelang;***

- a. 1 (satu) anting mtg emas 18 karat berat 4.0/3.0 gram.

Hal 2 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) cincin mtg emas 20 karat berat 1.0/0.8 gram.
- c. 1 (satu) anting mtg emas 14 karat berat 1.0/1.0 gram.
- d. 1 (satu) kalung mtg emas 16 karat berat 3.6/3.5 gram.

**Dikembalikan Kepada Saksi Herdiantos Melalui Penuntut Umum;**

- 3 (tiga) buah cincin emas.

**Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Penuntut Umum**

6. Menetapkan agar Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yaitu bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas dengan uraian sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa **Terdakwa ULFIN LAMARANA alias TUSI** bersama sama dengan **AHIM L.SUBU ALIAS BURHAN (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)**, Pada Hari Minggu Tanggal 19 Desember 2021, Sekitar pukul 03.00 wita Di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una **dan** Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 wita Di rumah samping kantor Desa Buntongi, Desa Buntongi Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una **dan** Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 wita, Di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una **dan** Pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Bailo Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una **dan** Pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita Jl. Trans Sulawesi, Desa Uebone Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una **dan** Pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 03.30 wita di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una **dan** Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 wita Jl. Trans Sulawesi Desa Podi Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una **dan** Pada Bulan Juni Tahun 2022 sekitar jam 02.00 Wita di Jln, Lapangandong Kel. Bailo kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Un atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Hal 3 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Tojo Una-Una atau setidaknya tidaknya bertempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan jalan merusak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** Perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari **Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi** dengan **Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** yang sudah saling mengenal dan kemudian **Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi** menghubungi **Ahim L.Subu Alias Burhan** (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk menemani dan mengantarkan **Terdakwa** kelokasi-lokasi yang hendak dijadikan target oleh **Terdakwa**. Bahwa **Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi** setelah menghubungi **Ahim L.Subu Alias Burhan** (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), **Ahim L Subu Alias Burhan** bergegas datang menghampiri **Terdakwa** dan mengantarkan **Terdakwa** ke lokasi lokasi yang hendak didatangi oleh **Terdakwa** yang menggunakan sepeda motor milik Ulfen Lamarana alias tusi (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah).
- Bahwa **Terdakwa** dengan **Ahim L.Subu Alias Burhan** (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) telah melakukan aksinya di 8 ( Delapan Tempat) yang setiap melakukan perbuatan tersebut **Terdakwa** menghubungi dan meminta diantarkan kelokasi yang sudah direncanakan oleh **terdakwa**. bahwa setelah **Terdakwa** diantarkan Sdr **Ahim L.Subu Alias Burhan** (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) kelokasi yang dituju, **Ahim L.Subu Alias Burhan** (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) menunggu disuatu tempat, sampai mendapatkan panggilan ulang untuk menjemput **Terdakwa** dikarenakan Aksi Pencurian yang dilakukan Oleh **Terdakwa** telah berhasil.
- Kemudian Setelah **Terdakwa** dijemput oleh **Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** dititik lokasi yang disampaikan **terdakwa** kepada **Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** , **Terdakwa** membagi hasil pencuriannya

Hal 4 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagaimana hal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

- Bahwa **Terdakwa** juga setiap memasuki rumah rumah saksi korban tersebut selalu menggunakan gunting, senter kepala, tas samping, dan sebelum **Terdakwa** masuk kedalam rumah atau kios yang menjadi target **Terdakwa**, **Terdakwa** melihat situasi sekitar dan situasi yang ada dalam rumah, kemudian masuk kedalam rumah / kios dengan cara mencongkil jendela atau pintu kios serta dan kemudian mengambil barang Uang dan Emas yang dimiliki oleh Para Saksi Korban.
- Bahwa Adapun Perbuatan di 8 (Delapan) Lokasi yang berbeda yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** ialah sebagai berikut :
  - **Terdakwa** yang diantar dan ditunggu disuatu tempat oleh **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)**, Pada Hari Minggu Tanggal 19 Desember 2021, Sekitar pukul 03.00 wita, di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una **Terdakwa** memasuki rumah dengan cara merusak jendela menggunakan gunting dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan membagi hasil curiannya dengan Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah).
  - **Terdakwa** yang diantar dan ditunggu disuatu tempat oleh **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 wita, **Terdakwa** memasuki kios milik Pr. BERLIANG di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dengan cara merusak Pintu ataupun Jendela Kios dan kemudian mengambil barang berupa 2 bungkus rokok Potenza, dan niu, dan juga tersangka mengambil minuman Torpedo 2 gelas, tetapi sebelum kejadian Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 wita tersebut tersangka juga sudah pernah masuk kekios tersebut pada hari, tanggal yang sudah tersangka tidak ingat lagi sekitar bulan November 2021 dan tersangka mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berada di dalam laci kios tersebut.
  - **Terdakwa** yang diantar dan ditunggu disuatu tempat oleh **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 wita, **Terdakwa** memasuki rumah milik Saksi Pr. MISRAYANTI J. PIYOHU Desa Sansarino,

Hal 5 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ampaña Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang seingat **Terdakwa** berupa uang sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta Rupiah).

- **Terdakwa** yang diantar dan ditunggu disuatu tempat oleh **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** menuju kerumah milik Saksi Lk. ARI SULISTIYO WIBOWO di Jalan Jendral Sudirman Kel. Bailo, Kec. Ampaña Kota, Kab. Tojo Una Una Pada hari sabtu, tanggal 19 maret 2022 sekitar pukul 03.00 wita dan memasuki rumah milik Lk. ARI SULISTIYO WIBOWO dengan cara merusak jendela rumah Saksi. Kemudian mengambil uang dengan jumlah total sebesar Rp.13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah);
- **Terdakwa** yang diantar dan ditunggu disuatu tempat oleh **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)**, Menuju kerumah Saksi Lk. TAQWA M.GULI di Jalan Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una, Pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 03.00 wita, dan **Terdakwa** memasuki rumah milik Lk. TAQWA M.GULI dengan cara merusak jendela milik rumah milik Saksi kerumah Saksi Lk. TAQWA M.GULI dan kemudian mengambil barang berupa uang sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan cincin emas 3 buah, serta kalung emas 1 buah.
- **Terdakwa** yang diantar dan ditunggu disuatu tempat oleh **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** Menuju ke rumah Saksi Pr. OVIE RIANI di Desa Uebone, Kec. Ampaña Tete, Kab. Tojo Una Una, Pada hari minggu, tanggal 15 mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita, dan **Terdakwa** memasuki rumah milik Pr. OVIE RIANI dengan cara merusak Pintu dan kemudian mengambil barang berupa uang sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari yang sama juga **Terdakwa** memasuki rumah tetangganya Pr. FATMAWATI di Desa Uebone, Kec. Ampaña Tete, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tersangka juga masuk kerumah mama ida yang tidak jauh dari rumah Saksi Pr. Ovie Riani tersangka mengambil uang sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama dilakukan oleh **Terdakwa**.
- **Terdakwa** yang diantar dan ditunggu disuatu tempat oleh **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)**, menuju ke rumah Saksi Pr. MERLIN SAYONTU di Dusun Kayunyole, Desa Podi, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 wita, dan **Terdakwa** memasuki rumah milik Pr. MERLIN

Hal 6 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



SAYONTU Dengan cara Merusak Pintu Tumdan mengambil barang berupa uang sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 buah kalung emas dan 1 Pasang anting-anting.

- **Terdakwa** yang diantar dan ditunggu disuatu tempat oleh **Terdakwa Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)**, Menuju kel.Bailo Kec. Ampana Kota Kab.Tojo Una-Una yakni pada Bulan Juni tahun 2022 dan terdakwa diketahui memasuki kerumah Saksi Herdiantos dengan cara merusak pintu sebelah rumah saksi herdiantos dan **Ulfin Lamarana Alias Tusi (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** berhasil mengambil 1 Buah kalung emas, 2 buah anting-anting dan 1 Buah Cincin. Setelah berhasil mengambil barang tersebut **Ulfin Lamarana Alias Tusi (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** menghubungi Terdakwa untuk dijemput dilokasi yang diberitahukan oleh **Ulfin Lamarana Alias Tusi**.
- Bahwa **Terdakwa** disamping melakukan aksi pencurian dirumah para saksi korban yang ditemani oleh Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), **Terdakwa** juga telah memberikan emas yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh **Terdakwa** sebanyak dua kali kepada **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** untuk digadaikan kemudian hasil dari penggadaian yang dilakukan oleh **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)**, dibagi berdasarkan kesepakatan oleh **Terdakwa** dengan **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)**.
- Bahwa barang yang diberikan oleh terdakwa kepada Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk digadaikan dipegadaian Kota Ampana ialah sebagai berikut **3 buah cincin emas** dengan harga yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 2.600.000,- ( dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua kalinya Lk. ULFIN LAMARANA alias TUSI menyuruh tersangka menggadaikan **2 Buah anting-anting emas, 1 Buah kalung Emas dan 1 buah cincin Emas**, dengan nominal yang yang diperoleh dari pegadaian sebesar Rp4.660.000,00 (empat juga enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa **Terdakwa** masuk kedalam rumah yang ditempati oleh Para Saksi Korban dan kemudian mengambil Barang Berupa Emas dan Uang ialah tanpa Seizin dan Sepengetahuan Para Saksi Korban dan telah menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh para korban Tersebut .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2  
Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.**

## SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa ULFIN LAMARANA alias TUSI** bersama sama dengan **AHIM L.SUBU ALIAS BURHAN (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** Pada Hari Minggu Tanggal 19 Desember 2021, Sekitar pukul 03.00 wita Di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una **dan** Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 wita Di rumah samping kantor Desa Buntongi, Desa Buntongi Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una **dan** Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 wita Di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una **dan** Pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Bailo Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una **dan** Pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita Jl. Trans Sulawesi, Desa Uebone Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una **dan** Pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 03.30 wita di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una **dan** Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 wita Jl. Trans Sulawesi Desa Podi Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Tojo Una-Una atau setidaknya-tidaknya bertempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari **Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi** dengan **Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** yang sudah saling mengenal dan kemudian **Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi** menghubungi **Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** untuk menemani dan mengantarkan **Terdakwa** kelokasi-lokasi yang hendak dijadikan target oleh **Terdakwa**. Bahwa **Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi** setelah menghubungi **Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)**, **Ahim L Subu Alias Burhan**

Hal 8 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas datang menghampiri **Terdakwa** dan mengantarkan **Terdakwa** ke lokasi lokasi yang hendak didatangi oleh **Terdakwa** yang menggunakan sepeda motor milik Ulfen Lamarana alias tusi (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah).

- Bahwa **Terdakwa** dengan Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) telah melakukan aksinya di 8 (Delapan Tempat) yang setiap melakukan perbuatan tersebut **Terdakwa** menghubungi dan meminta diantarkan kelokasi yang sudah direncanakan oleh terdakwa. bahwa setelah **Terdakwa** diantarkan Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) kelokasi yang dituju, **Ahim L.Subu Alias Burhan** (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) menunggu disuatu tempat, sampai mendapatkan panggilan ulang untuk menjemput **Terdakwa** dikarenakan Aksi Pencurian yang dilakukan Oleh **Terdakwa** telah berhasil.
- Kemudian Setelah **Terdakwa** dijemput oleh **Ahim L.Subu Alias Burhan** (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) dititik lokasi yang disampaikan terdakwa kepada **Ahim L.Subu Alias Burhan** (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), **Terdakwa** membagi hasil pencuriannya kepada Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagaimana hal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- Bahwa **Terdakwa** juga setiap memasuki rumah rumah saksi korban tersebut selalu menggunakan gunting, senter kepala, tas sampling, dan sebelum **Terdakwa** masuk kedalam rumah atau kios yang menjadi target **Terdakwa**, **Terdakwa** melihat situasi sekitar dan situasi yang ada dalam rumah, kemudian masuk kedalam rumah / kios dengan cara mencongkil jendela atau pintu kios serta dan kemudian mengambil barang Uang dan Emas yang dimiliki oleh Para Saksi Korban.
- Bahwa Adapun Perbuatan di 8 (Delapan) Lokasi yang berbeda yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan** (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) ialah sebagai berikut :
  - **Terdakwa** yang diantar dan ditunggu disuatu tempat oleh **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan** (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), Pada Hari Minggu Tanggal 19 Desember 2021, Sekitar pukul 03.00 wita, di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una **Terdakwa** memasuki rumah dengan cara merusak jendela menggunakan gunting dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan membagi hasil curiannya dengan Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah).

Hal 9 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa** yang diantar dan ditunggu disuatu tempat oleh **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 wita, **Terdakwa** memasuki kios milik Pr. BERLIANG di Desa Sansarino, Kec. Ampaña Kota, Kab. Tojo Una Una dengan cara merusak Pintu ataupun Jendela Kios dan kemudian mengambil barang berupa 2 bungkus rokok Potenza, dan niu, dan juga tersangka mengambil minuman Torpedo 2 gelas, tetapi sebelum kejadian Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 wita tersebut tersangka juga sudah pernah masuk kekios tersebut pada hari, tanggal yang sudah tersangka tidak ingat lagi sekitar bulan November 2021 dan tersangka mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berada di dalam laci kios tersebut.
- **Terdakwa** yang diantar dan ditunggu disuatu tempat oleh **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 wita, **Terdakwa** memasuki rumah milik Saksi Pr. MISRAYANTI J. PIYOHU Desa Sansarino, Kec. Ampaña Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang seingat **Terdakwa** berupa uang sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- **Terdakwa** yang diantar dan ditunggu disuatu tempat oleh **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** menuju kerumah milik Saksi Lk. ARI SULISTIYO WIBOWO di Jalan Jendral Sudirman Kel. Bailo, Kec. Ampaña Kota, Kab. Tojo Una Una Pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 wita dan memasuki rumah milik Lk. ARI SULISTIYO WIBOWO dengan cara merusak jendela rumah Saksi. Kemudian mengambil uang dengan jumlah total sebesar Rp.13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah)
- **Terdakwa** yang diantar dan ditunggu disuatu tempat oleh **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)**, Menuju kerumah Saksi Lk. TAQWA M.GULI di Jalan Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una, Pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 03.00 wita, dan **Terdakwa** memasuki rumah milik Lk. TAQWA M.GULI dengan cara merusak jendela milik rumah milik Saksi kerumah Saksi Lk. TAQWA M.GULI dan kemudian mengambil barang berupa uang sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan cincin emas 3 buah, serta kalung emas 1 buah.

Hal 10 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa** yang diantar dan ditunggu disuatu tempat oleh **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** Menuju ke rumah Saksi Pr. OVIE RIANI di Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una , Pada hari minggu, tanggal 15 mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita, dan **Terdakwa** memasuki rumah milik Pr. OVIE RIANI dengan cara merusak Pintu dan kemudian mengambil barang berupa uang sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari yang sama juga **Terdakwa** memasuki rumah tetangganya Pr. FATMAWATI di Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) dan tersangka juga masuk kerumah mama ida yang tidak jauh dari rumah Saksi Pr. Ovie Riani tersangka mengambil uang sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengab cara yang sama dilakukan oleh **Terdakwa**.
- **Terdakwa** yang diantar dan ditunggu disuatu tempat oleh **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)**, menuju ke rumah Saksi Pr. MERLIN SAYONTU di Dusun Kayunyole, Desa Podi, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 wita, dan **Terdakwa** memasuki rumah milik Pr. MERLIN SAYONTU Dengan cara Merusak Pintu Tumdan mengambil barang berupa uang sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 buah kalung emas dan 1 Pasang anting – anting.
- **Terdakwa** yang diantar dan ditunggu disuatu tempat oleh **Terdakwa Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)**, Menuju kel.Bailo Kec. Ampana Kota Kab.Tojo Una-Una yakni pada Bulan Juni tahun 2022 dan terdakwa diketahui memasuki kerumah Saksi Herdiantos dengan cara merusak pintu sebelah rumah saksi herdiantos dan **Ulfen Lamarana Alias Tusi (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** berhasil mengambil 1 Buah kalung emas, 2 buah anting-anting dan 1 Buah Cincin. Setelah berhasil mengambil barang tersebut **Ulfen Lamarana Alias Tusi (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)** menghubungi **Terdakwa** untuk dijemput dilokasi yang diberitahukan oleh **Ulfen Lamarana Alias Tusi**.
- Bahwa **Terdakwa** disamping melakukan aksi pencurian dirumah para saksi korban yang ditemani oleh Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), **Terdakwa** juga telah memberikan emas yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh **Terdakwa** sebanyak dua kali kepada **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam**

Hal 11 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



**Berkas Perkara Terpisah)** untuk digadaikan kemudian hasil dari penggadaian yang dilakukan oleh **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)**, dibagi berdasarkan kesepakatan oleh **Terdakwa** dengan **Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)**.

- Bahwa barang yang diberikan oleh terdakwa kepada Sdr Ahim L.Subu Alias Burhan (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk digadaikan dipegadaian Kota Ampana ialah sebagai berikut **3 buah cincin emas** dengan harga yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp2.600.000,- ( dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua kalinya Lk. ULFIN LAMARANA alias TUSI menyuruh tersangka menggadaikan **2 Buah anting-anting emas, 1 Buah kalung Emas dan 1 buah cincin Emas**, dengan nominal yang yang diperoleh dari pegadaian sebesar Rp4.660.000,- (empat juga enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa **Terdakwa** masuk kedalam rumah yang ditempati oleh Para Saksi Korban dan kemudian mengambil Barang Berupa Emas dan Uang ialah tanpa Seizin dan Sepengetahuan Para Saksi Korban dan telah menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh para korban Tersebut.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 3 Ke 4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang oleh majelis hakim telah didengar keterangannya dipersidangan, Para saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Syamsiar A. Rato Alias Wani**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi telah mengambil barang milik Saksi Syamsiar A. Rato Alias Wani yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wita di rumah milik Saksi Wani yang berada di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una, dimana pada saat Tedakwa Tusi mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Wani selaku pemiliknya tersebut karena pada saat kejadian tersebut, Saksi Syamsiar A. Rato Alias Wani sedang tidur di dalam bersama suaminya yang bernama Saksi Guslin S. Haliba Alias Upo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang saksi Syamsiar A. Rato Alias Wani yang telah diambil oleh Terdakwa Tusi tersebut yaitu berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) namun pada saat Saksi Wani melapor di Kantor Kepolisian Resor Tojo Una Una, Saksi Wani hanya melaporkan kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) karena pada saat kehilangan uang tersebut belum di sesuaikan dengan nota penagihan barang;
- Bahwa Saksi Syamsiar A. Rato Alias Wani mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 06.30 Wita saat Saksi Wani bangun tidur dan akan membuka pintu depan, kemudian Saksi Wani melihat jendela dalam keadaan terbuka setelah itu Saksi Wani menemukan tas samping milik suami Saksi yaitu Saksi Guslin S. Haliba Alias Upo di belakang sofa dan uang berada di dalam tas tersebut sudah tidak ada dan kemudian Saksi Wani membangunkan Saksi Guslin S. Haliba Alias Upo dan memberitahukan bahwa uang yang di dalam tas miliknya telah hilang kemudian Saksi Guslin S. Haliba Alias Upo atau suami saksi menyuruh Saksi Wani pergi ke Kantor Kepolisian Resor Tojo Una Una untuk membuat Laporan;
- Bahwa pada saat itu Syamsiar A. Rato Alias Wani melihat Jendela tersebut dalam keadaan terbuka dalam keadaan rusak dan ada bekas cungkulan dengan menggunakan benda.
- Bahwa pada saat itu Saksi Guslin S. Haliba Alias Upo atau suami saksi menyimpan tas tersebut di dalam kamar dan kamar tersebut di tempati anak saksi karena Saksi Wani dan Saksi Guslin S. Haliba Alias Upo atau suami saksi tidur di ruang tengah;
- Bahwa selain Saksi Syamsiar A. Rato Alias Wani yang mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wita di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una di rumah milik Saksi Wani yakni Suami saksi yaitu Saksi Guslin S. Haliba Alias Upo;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi Syamsiar A. Rato Alias Wani dan suami saksi Wani atau Saksi Guslin S. Haliba Alias Upo tersebut atas perbuatan Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi yaitu uang tunai sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal 13 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi **Berliang Alias Lia**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi telah mengambil barang-barang milik Saksi Berliang Alias Lia berupa uang hasil penjualan barang-barang sembako yang tidak tahu jumlahnya yang di simpan di tempat uang, rokok dan minuman dingin yang berada di dalam kulkas yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wita di kios milik Saksi Berliang Alias tersebut yang berada di Desa Buntongi Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una, dimana pada saat Terdakwa Tusi melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Berliang Alias Lia selaku pemiliknya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Berliang Alias Lia berada di rumahnya yang berada di Desa Sansarino, sedangkan kios sembako tersebut kalau malam tidak di jaga atau dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi Berliang Alias Lia mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu Sekitar jam 07.00 Wita, ketika suami Saksi yaitu Saudara Ramlan akan membuka kios tiba tiba suami Saksi melihat jendela dan pengaman jendela dalam keadaan terbuka dan rusak, kemudian suami Saksi tersebut melihat ke dalam kios ternyata barang-barang yang ada di dalam kios sudah berantakan, kemudian suami Saksi tersebut memustikan kembali ke rumah yang berada di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una untuk menceritakan semuanya kepada Saksi Berliang Alias Lia ttg kejadian yang terjadi di kios tersebut dan suami Saksi atau Saudara Ramlan menyuruh untuk melapor ke Kantor Kepolisian Resor Tojo Una Una;
- Bahwa selain Saksi Berliang Alias Lia yang mengetahui telah terjadi pencurian di kios milik Saksi Berliang Alias Lia tersebut di Desa Buntongi, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una yakni Suami Saksi, yaitu Saudara Ramlan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali dan dengan jendela dan pengaman yang di rusak juga namun yang kehilangan pada hanya pada tanggal 29 Desember 2021;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ulfen Lamarana tersebut, Saksi Berliang Alias Lia dan suami saksi atau Saudara Ramlan mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal 14 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi **Misrayanti J. Piyohu**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi telah mengambil barang milik Saksi Misrayanti J. Piyohu yaitu berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 03.00 Wita di di rumah Saksi Misrayanti J. Piyohu yang beralamat di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una, dimana pada saat Terdakwa Tusi melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Misrayanti J. Piyohu karena pada saat itu Saksi Misrayanti J. Piyohu sedang tertidur di dalam rumahnya tersebut;
- Bahwa Saksi Misrayanti J. Piyohu mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 05.30 Wita, saat Saksi korban Misrayanti J. Piyohu bangun karena Saksi korban akan membuka kios karena rumah Saksi Misrayanti J. Piyohu menjual bahan bahan sembako, sebelum Saksi korban membuka kios tersebut terlebih dahulu mengecek uang Saksi korban Misrayanti J. Piyohu yang ada di dalam laci lemari yang tersimpan di dalam dompet sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) namun uang tersebut sudah tidak ada kemudian, Saksi korban Misrayanti J. Piyohu membangunkan suami Saksi yaitu Saksi Mardy R. Ambodale Alias Aco yang sedang tidur di sofa ruang tamu, kemudian suami saksi bangun mengecek jendela ternyata jendela tersebut dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan rusak dan ada bekas cungkulan benda setelah itu suami saksi Saksi mengecek uang yang berada di dalam tas miliknya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ternyata juga hilang;
- Bahwa selain Saksi korban Misrayanti J. Piyohu yang mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 03.00 Wita di rumah Saksi Korban di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una tersebut, yaitu ada suami saksi yang bernama Saksi Mardy R. Ambodale Alias Aco yang mengetahui juga kejadian tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ulfen Lamarana tersebut, Saksi korban Misrayanti J. Piyohu dan suami saksi atau Saksi Mardy R. Ambodale Alias Aco mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal 15 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Saksi **Ari Sulistiyo Wibowo**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi telah mengambil barang milik Saksi Ari Sulistiyo Wibowo yaitu berupa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 03.00 Wita di rumah Saksi Ari Sulistiyo Wibowo yang berada di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Bailo, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una, dimana pada saat Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ari Sulistiyo Wibowo karena pada saat itu Saksi Ari Sulistiyo Wibowo sedang tertidur di dalam rumahnya tersebut;
- Bahwa adapun uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) tersebut disimpan di 3 tempat yang berbeda yaitu di dalam tas yang bertuliskan BRI dengan jumlah uang di dalamnya Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) disimpan di atas lemari kamar Saksi Ari Sulistiyo Wibowo, di dalam tas selempang warna coklat dengan jumlah uang di dalamnya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) disimpan di atas lemari kamar Saksi Ari Sulistiyo Wibowo dan kemudian uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) disimpan di dalam lemari kamar belakang Saksi Ari Sulistiyo Wibowo;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi masuk ke dalam rumah Saksi Ari Sulistiyo Wibowo yaitu merusak 4(empat) jendela rumah Saksi Ari Sulistiyo Wibowo yang terdiri dari 3 (tiga) jendela di kamar tamu, dan 1 (satu) jendela di kamar belakang rumah lalu masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu bahwa awalnya pada tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 02.00 Wita, Saksi Ari Sulistiyo Wibowo baru tertidur karena baru pulang dari latihan bulu tangkis jam 01.00 Wita, dan Saksi Ari Sulistiyo Wibowo terbangun sekitar jam 07.00 Wita, Saksi Ari Sulistiyo Wibowo langsung bergegas untuk memberi makan ayam, setelah itu Saksi Ari Sulistiyo Wibowo terkaget karena dipanggil oleh ibu mertua saksi yakni Saudari Nurdia bahwa jendela ruang tamu saksi tercongkel, lalu saksi pun langsung bergegas untuk melihatnya dan benar jendela tersebut sudah tercongkel, saksi segera bergegas mengecek barang-barang berharga yang ada di dalam rumah dan mendapati 2 (dua) tas berisi uang yang di simpan di atas lemari kamar saksi sudah tidak ada, kami pun mencari lagi dan mendapati tas-tas tersebut sudah berhamburan di kamar belakang rumah saksi, beserta lemari yang ada di kamar tersebut juga terbongkar dan setelah di total uang yang berada di dalam 2(dua) tas dan lemari kamar belakang rumah tersebut sebesar

Hal 16 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah), Hari itu juga kami langsung pergi ke Kepolisian Resort Tojo Una-una untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ulfen Lamarana tersebut, Saksi korban Saksi Ari Sulistiyo Wibowo mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **Taqwa M. Guli Alias Taqwa**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi telah mengambil barang-barang milik Saksi Taqwa M. Guli Alias Taqwa yaitu berupa uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan berupa emas sekitar 9 (sembilan) gram yang dirupiahkan sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) dengan rincian cincin kawin dengan nama Hadija dengan berat 3 (tiga) Gram, cincin 2 (dua) buah dengan berat (1 gram dan 2 gram), kalung dengan permata bentuk Love (dengan berat 3 gram) yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar 02.00 Wita, di rumah Saksi Taqwa M. Guli Alias Taqwa yang beralamat di Jalan Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una, dimana pada saat Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Taqwa M. Guli Alias Taqwa;
- Bahwa adapun Saksi Taqwa M. Guli Alias Taqwa menyimpan barang-barang tersebut yaitu uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan berupa emas sekitar 9 Gram yang apabila dirupiahkan sekitar sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) di dalam kamar tengah tepatnya di dalam lemari, yang pada saat itu lemari dalam keadaan terkunci dan kunci lemari tersebut berada di dalam laci lemari tersebut yang tidak terkunci;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu bermula pada hari Rabu sekitar jam 11.30 Wita, Saksi Taqwa M. Guli Alias Taqwa sebelum tidur selalu memeriksa pintu dan jendela untuk memastikan terkunci, kemudian setelah selesai memeriksa, Saksi Taqwa kemudian tidur, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 05.00 Wita dan menuju ruang dapur, pada saat itu saksi Taqwa menemukan STNK motor miliknya di atas tempat mencuci piring, kemudian pada saat itu saksi Taqwa langsung menduga



rumahnya telah kecurian, lalu saksi Taqwa memeriksa jendela dan saksi Taqwa menemukan pintu kamar tengah dan kamar depan sudah terbuka, karena pada saat sebelum saksi Taqwa tidur selalu menutup pintu kamar tersebut, lalu saksi Taqwa memeriksa ke dalam kamar dan menemukan bahwa kamar sudah dalam keadaan terhambur dan istri saksi yang bernama Saudari Hadijah Jaro menemukan bahwa jendela rumah ada bekas dibuka paksa, kemudian Saudari Hadijah Jaro memeriksa barang berharga miliknya dan menemukan bahwa uang sekitar sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) yang disimpan di dalam kotak kusus uang usaha / bisnis, dan berupa emas sekitar 9 Gram yang apabila dirupiahkan sekitar sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) dengan rincian cincin kawin dengan nama Hadija dengan berat 3 gram, cincin 2 buah dengan berat (1 gram dan 2 gram), kalung dengan permata bentuk Love (dengan berat 3 gram) yang di simpan di dalam dompet yang di simpan dilaci lemari tersebut sudah hilang, pada saat kejadian tersebut tidak ada yang mengetahuinya. Kamar saksi Taqwa dengan kamar tengah berjarak sekitar 3 (tiga) meter, namun saksi dan istri saksi tersebut tidak mendengar orang masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa selain Saksi Taqwa M. Guli Alias Taqwa mengetahui kejadian tersebut, istri saksi yang bernama Saudari Hadijah Jaro yang pada saat itu berada dalam kamar kami dengan kamar tengah tempat penyimpanan barang-barang tersebut yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ulfen Lamarana tersebut, Saksi korban Taqwa M. Guli Alias Taqwa mengalami kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 2 buah emas berupa Cincin Emas adalah miliknya dan yang masih hilang ialah cincin kawin yang bertuliskan nama Dajah dan kalung dengan permata love;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 6. Saksi **Ovie Riani Alias Ovie**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi telah mengambil barang-barang milik Saksi Ovie Riani Alias Ovie yaitu berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita di rumah Saksi Ovie tersebut yang berada di Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una, dimana pada saat Terdakwa





Ulfin Lamarana Alias Tusi melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ovie Riani Alias Ovie tersebut karena pada saat kejadian tersebut Saksi Ovie Riani Alias Ovie tidak berada di rumah tersebut karena berada di rumah yang satunya lagi;

- Bahwa Saksi Ovie Riani Alias Ovie mengetahui kejadian tersebut pada saat suami saksi yang bernama Muhamad Nur masuk ke rumah tersebut dan melihat pintu samping sudah terbuka, kemudian suami saksi tersebut memanggil Saksi Ovie, kemudian Saksi Ovie dan suami saksi langsung mengecek semua barang barang apa yang hilang karena pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka dan semua barang barang dalam keadaan berserakan, kemudian Saksi Ovie mengecek uang yang disimpan di dalam kamar telah hilang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), kemudian Saudari Mama Ida mendengar Saksi Ovie telah kehilangan uang tersebut, kemudian Saudari Mama Ida juga mengatakan rumahnya juga telah dimasuki dan kehilangan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan tidak lama Saudari Fatmawati datang juga ke rumah Saksi Ovie dan juga mengatakan bahwa dia kehilangan rumahnya dimasuki orang lain dan mengalami kehilangan juga;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ulfin Lamarana tersebut, Saksi korban Ovie Riani Alias Ovie mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**7. Saksi Merlin Sayontu, menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi telah mengambil barang-barang milik Saksi Merlin Sayontu yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wita di dalam rumah tepatnya di kamar tidur Saksi Merlin Sayontu yang berada di Desa Podi, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, dimana pada saat Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Merlin Sayontu tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi yaitu Uang sekitar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan juga 1(satu) buah kalung emas dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pasang anting yang berat kesemuanya sekitar 5 (lima) gram, yang mana keseluruhan barang-barang tersebut Saksi Merlin Sayontu simpan di dalam tas sandang berwarna merah milik Saksi Merlin Sayontu dimana tas tersebut Saksi Merlin Sayontu letakkan di samping bantal tempat tidurnya;

- Bahwa adapun ciri-ciri tas tersebut adalah tas jenis sandang berwarna merah akan tetapi tas tersebut telah Saksi Merlin Sayontu temukan sendiri, di warung makan yang kosong, akan tetapi tas tersebut sudah dalam keadaan tidak ada lagi isinya (kosong) dan tas tersebut telah Saksi Merlin Sayontu serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu bermula pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wita, saat itu Saksi Merlin Sayontu baru saja menutup kios jualannya dan menghitung uang hasil jualan yang didapatkan pada saat itu dan setelah Saksi Merlin Sayontu menghitung uang tersebut dan ditambah dengan uang tabungan kami kesemuanya sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah), kemudian uang tersebut Saksi taruh di dalam tas berwarna merah dan di dalam tas tersebut tempat Saksi Merlin Sayontu menyimpan uang juga di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) pasang anting yang kesemuanya seberat 5 (lima) gram, sekitar jam 23.00 Wita Saksi Merlin Sayontu masuk ke kamar untuk beristirahat dan saat itu juga Saksi Merlin Sayontu membawa tas tersebut dan Saksi Merlin Sayontu simpan tepat di samping bantal kepala Saksi Merlin Sayontu dan pada saat Saksi Merlin Sayontu terbangun sekitar jam 07.00 Wita, Saksi Merlin Sayontu melihat tas tersebut sudah tidak ada disamping kepalanya dan Saksi Merlin Sayontu pun langsung membangunkan suaminya yang bernama Saudara Erwin Hasan dan memberitahukan bahwa uang yang ada di dalam tas sudah tidak ada, dan Saksi Merlin Sayontu pun mencarinya di sekitar kamar tidurnya dan pada saat Saksi Merlin Sayontu keluar dari kamar menuju dapur dan melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ulfin Lamarana tersebut, Saksi korban Saksi Merlin Sayontu mengalami kerugian sekitar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal 20 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi **Herdiantos**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi telah mengambil barang-barang milik Saksi Herdiantos yaitu sekitar Bulan Juni 2022 sekitar jam 02.00 Wita, di rumah Saksi Herdiantos yang beralamat di Jalan Lapangandong, Kel. Bailo, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-una, dimana pada saat Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Herdiantos tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi Herdiantos yang diambil oleh Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi yaitu 4 (empat) buah emas milik yakni 1(satu) buah kalung, 1(satu) buah cincin dan 2(dua) pasang anting beserta seluruh kwitansi pembelian emas tersebut yang hilang sekitar bulan Juni 2022 tersebut yang mana pada saat itu Saksi Herdiantos tidak melaporkan kejadian kehilangan di rumahnya tersebut karena Saksi Herdiantos berfikir barang tersebut tidak akan ditemukan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi mengambil barang-barang milik Saksi Herdiantos tersebut yaitu dengan cara merusak pintu samping rumah tersebut dengan menggunakan alat;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2022 sekitar jam 06.00 Wita, Saksi Herdiantos melihat pintu samping rumahnya sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi Herdiantos memeriksa lemarnya dan saksi Herdiantos melihat emas yang disimpannya di dalam lemari sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi Herdiantos memeriksa barang lain namun tidak ada yang hilang.
- Bahwa saksi memberikan tanggapan agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ulfen Lamarana tersebut, Saksi korban Herdiantos mengalami kerugian yaitu kehilangan 4 (empat) buah emas milik yakni 1(satu) buah kalung, 1(satu) buah cincin dan 2(dua) pasang anting;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi **Ahim L. Subu Alias Burhan**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi telah melakukan tindak pidana pencurian di 8 (delapan) tempat berbeda dan waktu yang berbeda pula yakni: *Pertama*: pada tanggal 19 Desember 2021 di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una, yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui rumah milik siapa dan yang diambil adalah uang yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui jumlahnya berapa, *Kedua*: pada tanggal 29 Desember 2021 di rumah samping Kantor Desa Buntongi, Desa Buntongi Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui rumah milik siapa dan yang diambil adalah barang berupa rokok dan minuman, *Ketiga*: Pada tanggal 12 Januari 2022 di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una dan yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui rumah milik siapa dan yang diambil berupa uang yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui jumlahnya, *Keempat*: Pada tanggal 19 Maret 2022 di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Bailo Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui rumah milik siapa dan yang diambil adalah berupa uang yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui jumlahnya, *Kelima*: Pada tanggal 21 April 2022 di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui rumah milik siapa dan yang diambil berupa uang yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui berapa jumlahnya, *Keenam*: Pada tanggal 15 Mei 2022 Jl. Trans Sulawesi, Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui rumah milik siapa dan yang diambil adalah berupa uang yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui jumlahnya, *Ketujuh*: Pada tanggal 17 Mei 2022 di Jl. Trans Sulawesi Desa Podi Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui rumah milik siapa dan yang diambil adalah berupa uang yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui jumlahnya. *Kedelapan*: pada Bulan Juni tahun 2022 dan terdakwa diketahui memasuki kerumah Saksi Herdiantos dengan cara merusak pintu sebelah rumah saksi Herdiantos dan Ulfen Lamarana Alias Tusi berhasil mengambil 1 Buah kalung emas, 2 buah anting-anting dan 1 Buah Cincin;

- Bahwa Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan bertugas sebagai tukang antar jemput dan yang melakukan pengambilan atas barang-barang di 8 (delapan) tempat berbeda dan waktu yang berbeda tersebut yaitu Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi melakukan pengambilan barang-barang tersebut Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan bertugas menunggu, bahwa tindak pidana pengambilan barang-barang yang pertama : pada tanggal 19 Desember 2021 di Desa Sansarino Kec. Ampana

Hal 22 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kab.Tojo Una Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Kedua: pada tanggal 29 Desember 2021 di rumah samping kantor Desa Buntongi Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Ketiga: pada tanggal 12 Januari 2022 di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Keempat: pada tanggal 19 Maret 2022 di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Bailo Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Kelima: pada tanggal 21 April 2022 di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Keenam: Pada tanggal 15 Mei 2022 Jl. Trans Sulawesi, Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di pinggir pantai sambil pura-pura memancing karena kebetulan pada saat itu ada temannya yang memang memancing di pantai tersebut, Ketujuh: Pada tanggal 17 Mei 2022 di Jl. Trans Sulawesi Desa Podi Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di warung rumah warga di Desa Podi tersebut. *Kedelapan:* pada Bulan Juni tahun 2022 dan terdakwa diketahui memasuki kerumah Saksi Herdiantos dengan cara merusak pintu sebelah rumah saksi herdiantos dan Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi berhasil mengambil 1 Buah kalung emas, 2 buah anting-anting dan 1 Buah Cincin.

- Bahwa pada saat Terdakwa sudah selesai melakukan pencurian, Terdakwa Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi menghubungi Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan melalui telepon, dan setelah di telepon Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan langsung bergegas menjemput Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi;
- Bahwa setiap Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi selesai melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan diberikan hasil dari curian tersebut, Pertama: Pencurian pada tanggal 19 Desember 2021 Di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan diberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), Kedua: pada tanggal 29 Desember 2021 Di rumah samping kantor Desa Buntongi, Desa Buntongi Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una yang Saksi

Hal 23 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui rumah milik siapa dan yang di curi adalah barang berupa rokok dan minuman, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), Ketiga: pada tanggal 12 Januari 2022 Di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una dan yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui rumah milik siapa dan yang di curi berupa uang yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui jumlahnya, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), Keempat: pada tanggal 19 Maret 2022 di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Bailo Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui rumah milik siapa dan yang di curi adalah berupa uang yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui jumlahnya, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan diberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Kelima: pada tanggal 21 April 2022 di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui rumah milik siapa dan yang di curi berupa uang yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui berapa jumlahnya, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan diberikan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah), Keenam: pada tanggal 15 Mei 2022 Jl. Trans Sulawesi, Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui rumah milik siapa dan yang di curi adalah berupa uang yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui jumlahnya, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Ketujuh: pada tanggal 17 Mei 2022 di Jl. Trans Sulawesi Desa Podi Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui rumah milik siapa dan yang di curi adalah berupa uang yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui jumlahnya, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan diberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Bahwa kemudian perbuatan terakhir, *kedelapan*, yang dilakukan oleh Terdakwa juga diantar dan ditunggu di suatu tempat oleh Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan, Menuju Kel. Bailo Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una yakni pada Bulan Juni tahun 2022 dan terdakwa diketahui memasuki kerumah Saksi Herdiantos dengan cara merusak pintu sebelah rumah saksi herdiantos dan Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi berhasil mengambil 1 Buah kalung emas, 2 buah anting-anting dan 1 Buah Cincin. Setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi menghubungi Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan untuk

Hal 24 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput dilokasi yang diberitahukan oleh Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi tersebut;

- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi tersebut, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan gunakan untuk melunasi hutang-hutang pinjamannya;
- Bahwa pada saat melakukan antar jemput, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menggunakan kendaraan bermotor, yaitu Mio Soul dan Yamaha Aerox.
- Bahwa Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi menyuruh Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menggadaikan 3 buah cincin, pada saat itu Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan lupa tanggal, bulan dan tahun berapa dalam tahun 2022. Bahwa Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan membawa cincin tersebut ke Pegadaian Ampana, kemudian Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menggadaikan 3 buah cincin emas tersebut sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi menyuruh Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menggadaikan 2 Buah anting-anting emas, 1 Buah kalung Emas dan 1 buah cincin Emas untuk yang kedua kalinya, saat itu Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan meminta tolong kepada orang tuanya bernama Saudari Undi Brindui untuk menggadaikan barang tersebut di Pegadaian Ampana sekitar Rp4.660.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi bersama Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan telah mengambil barang-barang milik orang lain yaitu di 8 (delapan) tempat berbeda dan waktu yang berbeda pula yaitu **Pertama**: Pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, Sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa memasuki rumah Saksi Syamsiar A. Rato di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu Rupiah), **Kedua**: Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa

Hal 25 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasuki kios milik Saksi Berliang di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa 2 bungkus rokok Potenza, dan minuman Niu, dan juga Terdakwa mengambil minuman Torpedo 2 gelas, tetapi sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wita tersebut Terdakwa juga sudah pernah masuk ke kios tersebut pada hari, tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan November 2021 dan Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut berada di dalam laci kios tersebut, **Ketiga:** ada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Misrayanti J. Piyohu di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah), **Keempat:** Pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Ari Sulistiyo Wibowo di Jalan Jendral Sudirman Kel. Bailo, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), **Kelima:** pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Ovie Riani dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada hari dan jam yang sama juga Terdakwa memasuki rumah tetangganya Saudari Fatmawati di Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus), **Keenam:** Pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Taqwa M. Guli di Jalan Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan cincin emas 3 buah, serta kalung emas 1 buah, **Ketujuh:** Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Merlin Sayontu di Dusun Kayunyole, Desa Podi, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah) dan 1 buah kalung emas serta 1 buah anting-anting. **Kedelapan:** pada Bulan Juni tahun 2022 dan terdakwa diketahui memasuki ke rumah Saksi Herdiantos dengan cara merusak pintu sebelah rumah saksi herdiantos dan Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi berhasil mengambil 1 Buah kalung emas, 2 buah anting-anting dan 1 Buah Cincin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi tersebut dengan cara membuka jendela rumah / kios milik korban dengan menggunakan sebuah gunting yang Terdakwa siapkan sebelum melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki rekan yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut yakni Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan;
- Bahwa peran atau tugas dari Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yakni mengantar dan menjemput Terdakwa.
- Bahwa sebelum melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Terdakwa dan Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan merencanakan terlebih dahulu pencurian tersebut;
- Bahwa sistem pembagian yang Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi lakukan dengan Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan yakni tergantung hasil curian saat itu, jika hasil curian Terdakwa banyak, banyak juga yang Terdakwa berikan kepada Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan;
- Bahwa Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi menyuruh Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menggadaikan emas sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa menyuruh menggadaikan 3 buah cincin Emas dengan nominal sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) dan yang kedua Terdakwa lupa berupa apa namun nominal yang digadaikan seingat Terdakwa sekitar Rp4.660.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah) dari hasil menggadaikan Emas sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa memberikan kepada Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan yang Kedua Terdakwa memberikan Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menggadaikan emas tersebut, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan mengetahui bahwa Emas tersebut hasil tindak pidana pencurian, karena Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan. Terdakwa awalnya memberitahukan bahwa Emas tersebut adalah Emas milik anak Terdakwa, namun setelah selesai menggadaikan emas tersebut Terdakwa memberitahukan bahwa Emas tersebut hasil tindak pidana pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencurian bersama dengan Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan dari bulan Desember 2021 hingga bulan Mei 2022.
- Bahwa hasil tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan berupa uang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah di Desa

Hal 27 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una, dan untuk emas Terdakwa memberikan kepada Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan untuk digadaikan.

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menggadaikan Emas sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa menyuruh menggadaikan 3 Buah cincin Emas dengan nominal sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) dan yang Kedua Terdakwa lupa berupa apa namun nominal yang digadaikan seingat Terdakwa sekitar Rp4.660.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah).
- Bahwa dari hasil menggadaikan Emas sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa memberikan kepada Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan yang Kedua Terdakwa memberikan Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menggadaikan emas tersebut, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan mengetahui bahwa Emas tersebut hasil tindak pidana pencurian, karena Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan dimana Terdakwa awalnya memberitahukan bahwa emas tersebut adalah emas milik anak Terdakwa, namun, setelah selesai menggadaikan emas tersebut, Terdakwa memberitahukan bahwa emas tersebut hasil tindak pidana pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencurian dari bulan Desember 2021 hingga bulan Mei 2022.
- Bahwa Terdakwa membeli tanah yang tidak bersertifikat yang terletak di Desa Padang Tumbuo, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una una dari hasil mencuri sekitar bulan Januari 2022 atau bulan Februari 2022 dari seorang bernama Saudari Mama Mit yang hanya memberikan kwitansi.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan mengantar Terdakwa ke lokasi pencurian, setelah itu Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, namun Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan mengantar Terdakwa jauh dari tempat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, pada saat itu Terdakwa masuk melalui jendela kamar dengan cara mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan sebuah gunting, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut, dan mengambil tas yang di simpan yang digantung dibeakang pintu kamar yang berisikan uang sejumlah Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa keluar melalui jendela, kemudian setelah sampai diluar

Hal 28 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah Terdakwa membongkar isi tas tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut lalu Terdakwa meninggalkan tas tersebut disamping rumah korban, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan untuk menjemput Terdakwa.

- Bahwa **Kedua** di kios milik Saksi Berliang di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una, Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa memasuki kios tersebut dan mengambil barang berupa 2 (dua) bungkus rokok Potenza, minuman Niu, 2 gelas minuman Torpedo, dan uang Sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), namun sebelum kejadian tersebut Terdakwa juga pernah masuk ke dalam kios tersebut namun tidak mendapatkan hasil.
- Bahwa **Ketiga** di kios milik Saksi Misrayanti J. Piyohu di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una, Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Misrayanti J. Piyohu di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa **Keempat** di rumah milik Saksi Ari Sulistiyo Wibowo di Jalan Jendral Sudirman Kel. Bailo, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una Pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Ari Sulistiyo Wibowo di Jalan Jendral Sudirman Kel. Bailo, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa **Kelima** di rumah Saksi Ovie Riani di Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una, Pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Ovie Riani dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari yang sama juga Terdakwa memasuki rumah tetangganya Saudari Fatmawati di Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga masuk ke rumah Mama Ida yang tidak jauh dari rumah Saksi Ovie Riani Terdakwa mengambil uang sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa **Keenam** di rumah Saksi Taqwa M. Guli di Jalan Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una yaitu Pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Taqwa M. Guli di Jalan Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec.

Hal 29 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratolindo, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan cincin emas 3 buah, serta kalung emas 1 buah;

- Bahwa **Ketujuh** di rumah Saksi Merlin Sayontu di Dusun Kayunyole, Desa Podi, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Merlin Sayontu di Dusun Kayunyole, Desa Podi, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dan 1 buah kalung emas serta 1 buah anting-anting. **Kedelapan**: pada Bulan Juni tahun 2022 dan terdakwa diketahui memasuki kerumah Saksi Herdiantos dengan cara merusak pintu sebelah rumah saksi herdiantos dan Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi berhasil mengambil 1 Buah kalung emas, 2 buah anting-anting dan 1 Buah Cincin.
- Bahwa setiap melakukan aksi tindak pencurian Terdakwa selalu menghubungi Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan untuk mengantar dan menjemput Terdakwa, serta alat yang Terdakwa gunakan gunting, senter kepala, tas samping, sebelum Terdakwa masuk kedalam rumah atau kios Terdakwa melihat situasi sekitar dan situasi yang ada dalam rumah, kemudian masuk kedalam rumah / kios dengan cara mencongkil jendela atau pintu kios serta Terdakwa hanya mengambil Uang dan Emas dan Terdakwa tidak mengambil barang elektronik, kemudian setelah mendapat hasil dari tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan, Terdakwa memberikan uang hasil tindak pidana pencurian kepada Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tergantung dari hasil tindak pidana pencurian yang Terdakwa dapatkan jika banyak hasil yang Terdakwa dapatkan Terdakwa akan memberikan besar, Terdakwa pernah memberikan sekitar tujuh juta rupiah karena hasil yang Terdakwa dapatkan banyak;
- Bahwa Terdakwa selesai menjalankan hukum di lapas kelas 2B Ampana pada tanggal 31 Mei 2021. Setelah Terdakwa selesai menjalankan hukum di lapas kelas 2 B ampana pada tanggal 31 Mei 2021, sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa bekerja bersama kakak Terdakwa Mama Ari di Desa Marowo Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

Hal 30 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.
- ✓ 4 (empat) buah gunting.
- ✓ 1 (satu) buah senter kepala.
- ✓ 1 (satu) buah tas samping warna hitam.
- ✓ 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
- ✓ 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- ✓ 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- ✓ 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- ✓ 1 (satu) buah tas sandang warna merah.
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- ✓ 1 (satu) buah tas samping warna hitam.
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna abu abu bercorak tulisan GD warna biru.
- ✓ 1 (satu) unit Motor Yamaha Aerox warna Silver;
- ✓ 1 (satu) anting mtg emas 18 karat berat 4.0/3.0 gram.
- ✓ 1 (satu) cincin mtg emas 20 karat berat 1.0/0.8 gram.
- ✓ 1 (satu) anting mtg emas 14 karat berat 1.0/1.0 gram.
- ✓ 1 (satu) kalung mtg emas 16 karat berat 3.6/3.5 gram.
- ✓ 3 (tiga) buah cincin emas.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan jikalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi bersama Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan telah mengambil barang-barang milik orang lain yaitu di 8 (delapan) tempat berbeda dan waktu yang berbeda pula yaitu **Pertama**: Pada hari Minggu

Hal 31 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2021, Sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa memasuki rumah Saksi Syamsiar A. Rato di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu Rupiah), **Kedua:** Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa memasuki kios milik Saksi Berliang di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa 2 bungkus rokok Potenza, dan minuman Niu, dan juga Terdakwa mengambil minuman Torpedo 2 gelas, tetapi sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wita tersebut Terdakwa juga sudah pernah masuk ke kios tersebut pada hari, tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan November 2021 dan Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut berada di dalam laci kios tersebut, **Ketiga:** ada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Misrayanti J. Piyohu di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah), **Keempat:** Pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Ari Sulistiyo Wibowo di Jalan Jendral Sudirman Kel. Bailo, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), **Kelima:** pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Ovie Riani dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada hari dan jam yang sama juga Terdakwa memasuki rumah tetangganya Saudari Fatmawati di Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus), **Keenam:** Pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Taqwa M. Guli di Jalan Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan cincin emas 3 buah, serta kalung emas 1 buah, **Ketujuh:** Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Merlin Sayontu di Dusun Kayunyole, Desa Podi, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah) dan 1 buah kalung emas serta 1 buah anting-anting. **Kedelapan:** pada Bulan Juni tahun 2022 dan terdakwa diketahui memasuki ke rumah Saksi Herdiantos dengan cara merusak

Hal 32 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu sebelah rumah saksi herdiantos dan Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi berhasil mengambil 1 Buah kalung emas, 2 buah anting-anting dan 1 Buah Cincin;

- Bahwa Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi telah mengambil barang milik Saksi Syamsiar A. Rato Alias Wani yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wita di rumah milik Saksi Wani yang berada di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una, dimana pada saat Terdakwa Tusi mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Wani selaku pemiliknya tersebut karena pada saat kejadian tersebut, Saksi Syamsiar A. Rato Alias Wani sedang tidur di dalam bersama suaminya yang bernama Saksi Guslin S. Haliba Alias Upo;
- Bahwa adapun barang saksi Syamsiar A. Rato Alias Wani yang telah diambil oleh Terdakwa Tusi tersebut yaitu berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) namun pada saat Saksi Wani melapor di Kantor Kepolisian Resor Tojo Una Una, Saksi Wani hanya melaporkan kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) karena pada saat kehilangan uang tersebut belum di sesuaikan dengan nota penagihan barang;
- Bahwa pada saat itu Syamsiar A. Rato Alias Wani melihat Jendela tersebut dalam keadaan terbuka dalam keadaan rusak dan ada bekas cungkulan dengan menggunakan benda.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi Syamsiar A. Rato Alias Wani dan suami saksi Wani atau Saksi Guslin S. Haliba Alias Upo tersebut atas perbuatan Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi yaitu uang tunai sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi telah mengambil barang-barang milik Saksi Berliang Alias Lia berupa uang hasil penjualan barang-barang sembako yang tidak tahu jumlahnya yang di simpan di tempat uang, rokok dan minuman dingin yang berada di dalam kulkas yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wita di kios milik Saksi Berliang Alias tersebut yang berada di Desa Buntongi Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una, dimana pada saat Terdakwa Tusi melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Berliang Alias Lia selaku pemiliknya;
- Bahwa adapun barang Saksi Berliang Alias Lia yang telah diambil oleh Terdakwa Tusi tersebut yaitu berupa uang hasil penjualan barang-barang sembako yang tidak tahu jumlahnya yang di simpan di tempat uang, rokok dan minuman dingin yang berada di dalam kulkas yang ditotal keseluruhannya yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Hal 33 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi Berliang Alias Lia tersebut atas perbuatan Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi yaitu uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi telah mengambil barang milik Saksi Misrayanti J. Piyohu yaitu berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 03.00 Wita di di rumah Saksi Misrayanti J. Piyohu yang beralamat di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una, dimana pada saat Terdakwa Tusi melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Misrayanti J. Piyohu karena pada saat itu Saksi Misrayanti J. Piyohu sedang tertidur di dalam rumahnya tersebut;
- Bahwa Saksi Misrayanti J. Piyohu mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 05.30 Wita, saat Saksi korban Misrayanti J. Piyohu bangun karena Saksi korban akan membuka kios karena rumah Saksi Misrayanti J. Piyohu menjual bahan bahan sembako, sebelum Saksi korban membuka kios tersebut terlebih dahulu mengecek uang Saksi korban Misrayanti J. Piyohu yang ada di dalam laci lemari yang tersimpan di dalam dompet sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) namun uang tersebut sudah tidak ada kemudian, Saksi korban Misrayanti J. Piyohu membangunkan suami Saksi yaitu Saksi Mardy R. Ambodale Alias Aco yang sedang tidur di sofa ruang tamu, kemudian suami saksi bangun mengecek jendela ternyata jendela tersebut dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan rusak dan ada bekas cungkulan benda setelah itu suami suami Saksi mengecek uang yang berada di dalam tas miliknya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ternyata juga hilang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ulfen Lamarana tersebut, Saksi korban Misrayanti J. Piyohu dan suami saksi atau Saksi Mardy R. Ambodale Alias Aco mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi telah mengambil barang milik Saksi Ari Sulistiyo Wibowo yaitu berupa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 03.00 Wita di rumah Saksi Ari Sulistiyo Wibowo yang berada di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Bailo, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una, dimana pada saat Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ari Sulistiyo Wibowo karena pada saat itu Saksi Ari Sulistiyo Wibowo sedang tertidur di dalam rumahnya tersebut;
- Bahwa adapun barang Ari Sulistiyo Wibowo yang telah diambil oleh Terdakwa Tusi tersebut yaitu berupa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta

Hal 34 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



Rupiah) tersebut disimpan di 3 tempat yang berbeda yaitu di dalam tas yang bertuliskan BRI dengan jumlah uang di dalamnya Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) disimpan di atas lemari kamar Saksi Ari Sulistiyo Wibowo, di dalam tas selempang warna coklat dengan jumlah uang di dalamnya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) disimpan di atas lemari kamar Saksi Ari Sulistiyo Wibowo dan kemudian uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) disimpan di dalam lemari kamar belakang Saksi Ari Sulistiyo Wibowo;

- Bahwa adapun cara Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi masuk ke dalam rumah Saksi Ari Sulistiyo Wibowo yaitu merusak 4(empat) jendela rumah Saksi Ari Sulistiyo Wibowo yang terdiri dari 3 (tiga) jendela di kamar tamu, dan 1 (satu) jendela di kamar belakang rumah lalu masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ulfin Lamarana tersebut, Saksi korban Saksi Ari Sulistiyo Wibowo mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi telah mengambil barang-barang milik Saksi Taqwa M. Guli Alias Taqwa yaitu berupa uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan berupa emas sekitar 9 (sembilan) gram yang dirupiahkan sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) dengan rincian cincin kawin dengan nama Hadija dengan berat 3 (tiga) Gram, cincin 2 (dua) buah dengan berat (1 gram dan 2 gram), kalung dengan permata bentuk Love (dengan berat 3 gram) yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar 02.00 Wita, di rumah Saksi Taqwa M. Guli Alias Taqwa yang beralamat di Jalan Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una, dimana pada saat Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Taqwa M. Guli Alias Taqwa;
- Bahwa Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi telah mengambil barang-barang milik Saksi Taqwa M. Guli Alias Taqwa yaitu berupa uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan berupa emas sekitar 9 (sembilan) gram yang dirupiahkan sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) dengan rincian cincin kawin dengan nama Hadija dengan berat 3 (tiga) Gram, cincin 2 (dua) buah dengan berat (1 gram dan 2 gram), kalung dengan permata bentuk Love (dengan berat 3 gram) yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar 02.00 Wita, di rumah Saksi Taqwa M. Guli Alias Taqwa yang beralamat di Jalan Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una, dimana pada saat Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Taqwa M. Guli Alias Taqwa;

- Bahwa adapun Saksi Taqwa M. Guli Alias Taqwa menyimpan barang-barang tersebut yaitu uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan berupa emas sekitar 9 Gram yang apabila dirupiahkan sekitar sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) di dalam kamar tengah tepatnya di dalam lemari, yang pada saat itu lemari dalam keadaan terkunci dan kunci lemari tersebut berada di dalam laci lemari tersebut yang tidak terkunci;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ulfin Lamarana tersebut, Saksi korban Taqwa M. Guli Alias Taqwa mengalami kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi telah mengambil barang-barang milik Saksi Ovie Riani Alias Ovie yaitu berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita di rumah Saksi Ovie tersebut yang berada di Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una, dimana pada saat Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ovie Riani Alias Ovie tersebut karena pada saat kejadian tersebut Saksi Ovie Riani Alias Ovie tidak berada di rumah tersebut karena berada di rumah yang satunya lagi;
- Bahwa Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi telah mengambil barang-barang milik Saksi Ovie Riani Alias Ovie yaitu berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita di rumah Saksi Ovie tersebut yang berada di Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una, dimana pada saat Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ovie Riani Alias Ovie tersebut karena pada saat kejadian tersebut Saksi Ovie Riani Alias Ovie tidak berada di rumah tersebut karena berada di rumah yang satunya lagi;
- Bahwa Saksi Ovie Riani Alias Ovie mengetahui kejadian tersebut pada saat suami saksi yang bernama Muhamad Nur masuk ke rumah tersebut dan melihat pintu samping sudah terbuka, kemudian suami saksi tersebut memanggil Saksi Ovie, kemudian Saksi Ovie dan suami saksi langsung mengecek semua barang barang apa yang hilang karena pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka dan semua barang barang dalam keadaan berserakan, kemudian Saksi Ovie mengecek uang yang disimpan di dalam kamar telah hilang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), kemudian Saudari Mama Ida mendengar

Hal 36 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ovie telah kehilangan uang tersebut, kemudian Saudari Mama Ida juga mengatakan rumahnya juga telah dimasuki dan kehilangan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan tidak lama Saudari Fatmawati datang juga ke rumah Saksi Ovie dan juga mengatakan bahwa dia kehilangan rumahnya dimasuki orang lain dan mengalami kehilangan juga;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ulfin Lamarana tersebut, Saksi korban Ovie Riani Alias Ovie mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi telah mengambil barang-barang milik Saksi Merlin Sayontu yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wita di dalam rumah tepatnya di kamar tidur Saksi Merlin Sayontu yang berada di Desa Podi, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, dimana pada saat Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Merlin Sayontu tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi yaitu Uang sekitar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan juga 1(satu) buah kalung emas dan 1 (satu) pasang anting yang berat kesemuanya sekitar 5 (lima) gram, yang mana keseluruhan barang-barang tersebut Saksi Merlin Sayontu simpan di dalam tas sandang berwarna merah milik Saksi Merlin Sayontu dimana tas tersebut Saksi Merlin Sayontu letakkan di samping bantal tempat tidurnya;
- Bahwa adapun ciri-ciri tas tersebut adalah tas jenis sandang berwarna merah akan tetapi tas tersebut telah Saksi Merlin Sayontu temukan sendiri, di warung makan yang kosong, akan tetapi tas tersebut sudah dalam keadaan tidak ada lagi isinya (kosong) dan tas tersebut telah Saksi Merlin Sayontu serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ulfin Lamarana tersebut, Saksi korban Saksi Merlin Sayontu mengalami kerugian sekitar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi telah mengambil barang-barang milik Saksi Herdiantos yaitu sekitar Bulan Juni 2022 sekitar jam 02.00 Wita, di rumah Saksi Herdiantos yang beralamat di Jalan Lapangandong, Kel. Bailo, Kec. Ampaña Kota, Kab. Tojo Una-una, dimana pada saat Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Herdiantos tersebut;

Hal 37 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi Herdiantos yang diambil oleh Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi yaitu 4 (empat) buah emas milik yakni 1(satu) buah kalung, 1(satu) buah cincin dan 2(dua) pasang anting beserta seluruh kwitansi pembelian emas tersebut yang hilang sekitar bulan Juni 2022 tersebut yang mana pada saat itu Saksi Herdiantos tidak melaporkan kejadian kehilangan di rumahnya tersebut karena Saksi Herdiantos berfikir barang tersebut tidak akan ditemukan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi mengambil barang-barang milik Saksi Herdiantos tersebut yaitu dengan cara merusak pintu samping rumah tersebut dengan menggunakan alat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ulfin Lamarana tersebut, Saksi korban Herdiantos mengalami kerugian yaitu kehilangan 4 (empat) buah emas milik yakni 1(satu) buah kalung, 1(satu) buah cincin dan 2(dua) pasang anting;
- Bahwa Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan bertugas sebagai tukang antar jemput dan yang melakukan pengambilan atas barang-barang di 8 (delapan) tempat berbeda dan waktu yang berbeda tersebut yaitu Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi melakukan pengambilan barang-barang tersebut Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan bertugas menunggu, bahwa tindak pidana pengambilan barang-barang yang pertama : pada tanggal 19 Desember 2021 di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab.Tojo Una Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Kedua: pada tanggal 29 Desember 2021 di rumah samping kantor Desa Buntongi Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Ketiga: pada tanggal 12 Januari 2022 di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Keempat: pada tanggal 19 Maret 2022 di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Bailo Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Kelima: pada tanggal 21 April 2022 di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Keenam: Pada tanggal 15 Mei 2022 Jl. Trans Sulawesi, Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Ketujuh: pada tanggal 15 Mei 2022 Jl. Trans Sulawesi, Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Kedelapan: pada tanggal 15 Mei 2022 Jl. Trans Sulawesi, Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una.

Hal 38 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di pinggir pantai sambil pura-pura memancing karena kebetulan pada saat itu ada temannya yang memang memancing di pantai tersebut, Ketujuh: Pada tanggal 17 Mei 2022 di Jl. Trans Sulawesi Desa Podi Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di warung rumah warga di Desa Podi tersebut. *Kedelapan:* pada Bulan Juni tahun 2022 dan terdakwa diketahui memasuki rumah Saksi Herdiantos dengan cara merusak pintu sebelah rumah saksi herdiantos dan Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi berhasil mengambil 1 Buah kalung emas, 2 buah anting-anting dan 1 Buah Cincin.

Bahwa pada saat Terdakwa sudah selesai melakukan pencurian, Terdakwa Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi menghubungi Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan melalui telepon, dan setelah di telepon Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan langsung bergegas menjemput Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi;

Bahwa setiap Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi selesai melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan diberikan hasil dari curian tersebut, Pertama: Pencurian pada tanggal 19 Desember 2021 Di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan diberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), Kedua: pada tanggal 29 Desember 2021 Di rumah samping kantor Desa Buntongi, Desa Buntongi Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui rumah milik siapa dan yang di curi adalah barang berupa rokok dan minuman, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), Ketiga: pada tanggal 12 Januari 2022 Di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una dan yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui rumah milik siapa dan yang di curi berupa uang yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui jumlahnya, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), Keempat: pada tanggal 19 Maret 2022 di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Bailo Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui rumah milik siapa dan yang di curi adalah berupa uang yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui jumlahnya, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan diberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Kelima: pada tanggal 21 April 2022 di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui rumah milik siapa dan yang di curi berupa uang yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui berapa jumlahnya, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan diberikan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah),

Hal 39 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keenam: pada tanggal 15 Mei 2022 Jl. Trans Sulawesi, Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui rumah milik siapa dan yang di curi adalah berupa uang yang Saksi

Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui jumlahnya, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah),

Ketujuh: pada tanggal 17 Mei 2022 di Jl. Trans Sulawesi Desa Podi Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui rumah

milik siapa dan yang di curi adalah berupa uang yang Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tidak ketahui jumlahnya, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan diberikan

uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Bahwa kemudian perbuatan terakhir, *kedelapan*, yang dilakukan oleh Terdakwa juga diantar dan ditunggu

di suatu tempat oleh Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan, Menuju Kel. Bailo Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una yakni pada Bulan Juni tahun 2022 dan

terdakwa diketahui memasuki kerumah Saksi Herdiantos dengan cara merusak pintu sebelah rumah saksi herdiantos dan Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi

berhasil mengambil 1 Buah kalung emas, 2 buah anting-anting dan 1 Buah Cincin. Setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa Ulfin Lamarana

Alias Tusi menghubungi Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan untuk dijemput dilokasi yang diberitahukan oleh Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi tersebut;

- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi tersebut, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan gunakan untuk melunasi hutang-hutang pinjamannya;
- Bahwa pada saat melakukan antar jemput, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menggunakan kendaraan bermotor, yaitu Mio Soul dan Yamaha Aerox.
- Bahwa Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi menyuruh Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menggadaikan 3 buah cincin, pada saat itu Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan lupa tanggal, bulan dan tahun berapa dalam tahun 2022. Bahwa Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan membawa cincin tersebut ke Pegadaian Ampana, kemudian Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menggadaikan 3 buah cincin emas tersebut sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi menyuruh Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menggadaikan 2 Buah anting-anting emas, 1 Buah kalung Emas dan 1 buah cincin Emas untuk yang kedua kalinya, saat itu Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan meminta tolong kepada orang tuanya bernama Saudari Undi Brindui untuk menggadaikan barang tersebut di Pegadaian Ampana sekitar Rp4.660.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah);

Hal 40 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi tersebut dengan cara membuka jendela rumah / kios milik korban dengan menggunakan sebuah gunting yang Terdakwa siapkan sebelum melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Terdakwa dan Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan merencanakan terlebih dahulu pencurian tersebut;
- Bahwa sistem pembagian yang Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi lakukan dengan Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan yakni tergantung hasil curian saat itu, jika hasil curian Terdakwa banyak, banyak juga yang Terdakwa berikan kepada Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan;
- Bahwa Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi menyuruh Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menggadaikan emas sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa menyuruh menggadaikan 3 buah cincin Emas dengan nominal sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) dan yang kedua Terdakwa lupa berupa apa namun nominal yang digadaikan seingat Terdakwa sekitar Rp4.660.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah) dari hasil menggadaikan Emas sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa memberikan kepada Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan yang Kedua Terdakwa memberikan Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menggadaikan emas tersebut, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan mengetahui bahwa Emas tersebut hasil tindak pidana pencurian, karena Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan. Terdakwa awalnya memberitahukan bahwa Emas tersebut adalah Emas milik anak Terdakwa, namun setelah selesai menggadaikan emas tersebut Terdakwa memberitahukan bahwa Emas tersebut hasil tindak pidana pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencurian bersama dengan Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan dari bulan Desember 2021 hingga bulan Mei 2022.
- Bahwa hasil tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan berupa uang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah di Desa Padang Tumbuo Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una, dan untuk emas Terdakwa memberikan kepada Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan untuk digadaikan.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menggadaikan Emas sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa menyuruh menggadaikan 3 Buah cincin Emas dengan nominal sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam

Hal 41 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu Rupiah) dan yang Kedua Terdakwa lupa berupa apa namun nominal yang digadaikan seingat Terdakwa sekitar Rp4.660.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah).

- Bahwa dari hasil menggadaikan Emas sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa memberikan kepada Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan yang Kedua Terdakwa memberikan Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menggadaikan emas tersebut, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan mengetahui bahwa Emas tersebut hasil tindak pidana pencurian, karena Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan dimana Terdakwa awalnya memberitahukan bahwa emas tersebut adalah emas milik anak Terdakwa, namun, setelah selesai menggadaikan emas tersebut, Terdakwa memberitahukan bahwa emas tersebut hasil tindak pidana pencurian.
- Bahwa Terdakwa membeli tanah yang tidak bersertifikat yang terletak di Desa Padang Tumbuo, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una una dari hasil mencuri sekitar bulan Januari 2022 atau bulan Februari 2022 dari seorang bernama Saudari Mama Mit yang hanya memberikan kwitansi.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan mengantar Terdakwa ke lokasi pencurian, setelah itu Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, namun Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan mengantar Terdakwa jauh dari tempat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, pada saat itu Terdakwa masuk melalui jendela kamar dengan cara mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan sebuah gunting, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut, dan mengambil tas yang di simpan yang digantung dibelegang pintu kamar yang berisikan uang sejumlah Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa keluar melalui jendela, kemudian setelah sampai diluar rumah Terdakwa membongkar isi tas tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut lalu Terdakwa meninggalkan tas tersebut disamping rumah korban, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan untuk menjemput Terdakwa.
- Bahwa **Kedua** di kios milik Saksi Berliang di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una, Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa memasuki kios tersebut dan mengambil barang berupa 2 (dua) bungkus rokok Potenza, minuman Niu, 2 gelas minuman

Hal 42 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Torpedo, dan uang Sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), namun sebelum kejadian tersebut Terdakwa juga pernah masuk ke dalam kios tersebut namun tidak mendapatkan hasil.

- Bahwa **Ketiga** di kios milik Saksi Misrayanti J. Piyohu di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una, Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Misrayanti J. Piyohu di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa **Keempat** di rumah milik Saksi Ari Sulistiyo Wibowo di Jalan Jendral Sudirman Kel. Bailo, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una Pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Ari Sulistiyo Wibowo di Jalan Jendral Sudirman Kel. Bailo, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa **Kelima** di rumah Saksi Ovie Riani di Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una, Pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Ovie Riani dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari yang sama juga Terdakwa memasuki rumah tetangganya Saudari Fatmawati di Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga masuk ke rumah Mama Ida yang tidak jauh dari rumah Saksi Ovie Riani Terdakwa mengambil uang sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa **Keenam** di rumah Saksi Taqwa M. Guli di Jalan Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una yaitu Pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Taqwa M. Guli di Jalan Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan cincin emas 3 buah, serta kalung emas 1 buah;
- Bahwa **Ketujuh** di rumah Saksi Merlin Sayontu di Dusun Kayunyole, Desa Podi, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Merlin Sayontu di Dusun Kayunyole, Desa Podi, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una dan mengambil

Hal 43 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa uang sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dan 1 buah kalung emas serta 1 buah anting-anting.

- Bahwa **Kedelapan:** pada Bulan Juni tahun 2022 dan terdakwa diketahui memasuki rumah Saksi Herdiantos dengan cara merusak pintu sebelah rumah saksi herdiantos dan Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi berhasil mengambil 1 Buah kalung emas, 2 buah anting-anting dan 1 Buah Cincin.
- Bahwa setiap melakukan aksi tindak pencurian Terdakwa selalu menghubungi Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan untuk mengantar dan menjemput Terdakwa, serta alat yang Terdakwa gunakan gunting, senter kepala, tas sampling, sebelum Terdakwa masuk kedalam rumah atau kios Terdakwa melihat situasi sekitar dan situasi yang ada dalam rumah, kemudian masuk kedalam rumah / kios dengan cara mencongkil jendela atau pintu kios serta Terdakwa hanya mengambil Uang dan Emas dan Terdakwa tidak mengambil barang elektronik, kemudian setelah mendapat hasil dari tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan, Terdakwa memberikan uang hasil tindak pidana pencurian kepada Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tergantung dari hasil tindak pidana pencurian yang Terdakwa dapatkan jika banyak hasil yang Terdakwa dapatkan Terdakwa akan memberikan besar, Terdakwa pernah memberikan sekitar tujuh juta rupiah karena hasil yang Terdakwa dapatkan banyak;
- Bahwa Terdakwa selesai menjalankan hukum di lapas kelas 2B Ampana pada tanggal 31 Mei 2021. Setelah Terdakwa selesai menjalankan hukum di lapas kelas 2 B ampana pada tanggal 31 Mei 2021, sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa bekerja bersama kakak Terdakwa Mama Ari di Desa Marowo Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam

Hal 44 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat 2 Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana, Subsidiar Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke 3 Ke 4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.**

Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Hal 45 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau badan hukum, yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan **Terdakwa Ulfir Lamarana Alias Tusi** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan identitas, terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa aquo serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

## Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Mengambil" artinya adalah dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya.;

Menimbang, bahwa menurut Mr. Tresna bahwa mengambil berarti membawa barang - barang itu dari tempat-tempat asalnya ke tempat-tempat lainnya jadi barang-barang itu yang sifatnya harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang tidak bergerak (onroerend goed) tetapi barang yang dapat bergerak (roerend goed) karena dalam mencuri barang itu harus dapat dipindahkan.

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Benda halaman 6 adalah perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Lebih lanjut

Hal 46 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut arrest Hoge Raad Tanggal 12 November 1894 yang menyatakan perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Memorie Van Toelichting (MvT) yang menerangkan bahwa benda yang menjadi objek dari kejahatan merupakan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak termasuk didalamnya benda yang berwujud. Lebih lanjut dalam arrest Hoge Raad menyatakan bahwa dalam pengertian "suatu barang" termasuk juga barang non ekonomis.

Bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Benda adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa Ulfir Lamarana Alias Tusi bersama Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan telah mengambil barang-barang milik orang lain yaitu di 8 (delapan) tempat berbeda dan waktu yang berbeda pula yaitu **Pertama:** Pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, Sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa memasuki rumah Saksi Syamsiar A. Rato di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu Rupiah), **Kedua:** Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa memasuki kios milik Saksi Berliang di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa 2 bungkus rokok Potenza, dan minuman Niu, dan juga Terdakwa mengambil minuman Torpedo 2 gelas, tetapi sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wita tersebut Terdakwa juga sudah pernah masuk ke kios tersebut pada hari, tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan November 2021 dan Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut berada di dalam laci kios tersebut, **Ketiga:** ada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Misrayanti J. Piyohu di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah), **Keempat:** Pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Ari Sulistiyo Wibowo di Jalan Jendral Sudirman Kel. Bailo, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), **Kelima:** pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Ovie Riani dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada hari dan jam yang sama juga Terdakwa memasuki rumah

Hal 47 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangganya Saudari Fatmawati di Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus), **Keenam:** Pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Taqwa M. Guli di Jalan Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan cincin emas 3 buah, serta kalung emas 1 buah, **Ketujuh:** Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Merlin Sayontu di Dusun Kayunyole, Desa Podi, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah) dan 1 buah kalung emas serta 1 buah anting-anting. **Kedelapan:** pada Bulan Juni tahun 2022 dan terdakwa diketahui memasuki ke rumah Saksi Herdiantos dengan cara merusak pintu sebelah rumah saksi herdiantos dan Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi berhasil mengambil 1 Buah kalung emas, 2 buah anting-anting dan 1 Buah Cincin;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi bersama Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan telah mengambil barang-barang tersebut tanpa sepegetahuan dan seijin dari Saksi Syamsiar A. Rato Alias Wani, Saksi Berliang Alias Lia, Saksi Misrayanti J. Piyohu, Saksi Ari Sulistiyo Wibowo, Saksi Ovie Riani, Saksi Taqwa M. Guli, Saksi Merlin Sayontu dan Saksi Herdiantos selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Ad.2 tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.3 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, artinya apabila unsur ini telah terbukti salah satunya maka unsur ini dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi bersama Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan telah mengambil barang-barang milik orang lain yaitu di 8 (delapan) tempat berbeda dan waktu yang berbeda pula yaitu **Pertama:** Pada hari

Hal 48 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 19 Desember 2021, Sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa memasuki rumah Saksi Syamsiar A. Rato di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu Rupiah), **Kedua:** Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa memasuki kios milik Saksi Berliang di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa 2 bungkus rokok Potenza, dan minuman Niu, dan juga Terdakwa mengambil minuman Torpedo 2 gelas, tetapi sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wita tersebut Terdakwa juga sudah pernah masuk ke kios tersebut pada hari, tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan November 2021 dan Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut berada di dalam laci kios tersebut, **Ketiga:** ada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Misrayanti J. Piyohu di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah), **Keempat:** Pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Ari Sulistiyo Wibowo di Jalan Jendral Sudirman Kel. Bailo, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), **Kelima:** pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Ovie Riani dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada hari dan jam yang sama juga Terdakwa memasuki rumah tetangganya Saudari Fatmawati di Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus), **Keenam:** Pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Taqwa M. Guli di Jalan Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan cincin emas 3 buah, serta kalung emas 1 buah, **Ketujuh:** Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Merlin Sayontu di Dusun Kayunyole, Desa Podi, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah) dan 1 buah kalung emas serta 1 buah anting-anting. **Kedelapan:** pada Bulan Juni tahun 2022 dan terdakwa diketahui memasuki ke rumah Saksi Herdiantos dengan cara merusak pintu sebelah rumah saksi herdiantos dan Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi berhasil mengambil 1 Buah kalung emas, 2 buah anting-anting dan 1 Buah Cincin;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Ad.3 tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal 49 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi bersama Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan telah mengambil barang-barang milik orang lain yaitu di 8 (delapan) tempat berbeda dan waktu yang berbeda pula yaitu **Pertama:** Pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, Sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa memasuki rumah Saksi Syamsiar A. Rato di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu Rupiah), **Kedua:** Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa memasuki kios milik Saksi Berliang di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa 2 bungkus rokok Potenza, dan minuman Niu, dan juga Terdakwa mengambil minuman Torpedo 2 gelas, tetapi sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 Wita tersebut Terdakwa juga sudah pernah masuk ke kios tersebut pada hari, tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan November 2021 dan Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut berada di dalam laci kios tersebut, **Ketiga:** ada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Misrayanti J. Piyohu di Desa Sansarino, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah), **Keempat:** Pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Ari Sulistiyo Wibowo di Jalan Jendral Sudirman Kel. Bailo, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), **Kelima:** pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Ovie Riani dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada hari dan jam yang sama juga Terdakwa memasuki rumah tetangganya Saudari Fatmawati di Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus), **Keenam:** Pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Taqwa M. Guli di Jalan Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan cincin emas 3 buah, serta kalung emas 1 buah, **Ketujuh:** Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Merlin Sayontu di Dusun Kayunyole, Desa Podi, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah) dan 1 buah kalung emas serta 1 buah anting-anting. **Kedelapan:** pada Bulan Juni tahun 2022 dan terdakwa diketahui

Hal 50 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki ke rumah Saksi Herdiantos dengan cara merusak pintu sebelah rumah saksi herdiantos dan Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi berhasil mengambil 1 Buah kalung emas, 2 buah anting-anting dan 1 Buah Cincin;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi bersama Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan mengambil barang-barang milik para saksi yaitu Saksi Syamsiar A. Rato Alias Wani, Saksi Berliang Alias Lia, Saksi Misrayanti J. Piyohu, Saksi Ari Sulistiyo Wibowo, Saksi Ovie Riani, Saksi Taqwa M. Guli, Saksi Merlin Sayontu dan Saksi Herdiantos tersebut yaitu Bahwa Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi menyuruh Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan mengantar Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi ke lokasi pencurian, setelah itu Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, namun Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan mengantar Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi jauh dari tempat Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi melakukan tindak pidana pencurian, pada saat itu Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi masuk melalui jendela kamar dengan cara mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan sebuah gunting, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela-jendela rumah para saksi korban tersebut, dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah para saksi korban tersebut kemudian Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi keluar melalui jendela, kemudian setelah sampai diluar rumah Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi dengan membawa barang-barang berharga para saksi korban tersebut langsung menghubungi Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan untuk menjemput Terdakwa Ulfin Lamarana Alias Tusi dan meninggalkan rumah para saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa setiap melakukan aksi tindak pencurian Terdakwa selalu menghubungi Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan untuk mengantar dan menjemput Terdakwa, serta alat yang Terdakwa gunakan gunting, senter kepala, tas sampling, sebelum Terdakwa masuk kedalam rumah atau kios Terdakwa melihat situasi sekitar dan situasi yang ada dalam rumah, kemudian masuk kedalam rumah / kios dengan cara mencungkil jendela atau pintu kios serta Terdakwa hanya mengambil Uang dan Emas dan Terdakwa tidak mengambil barang elektronik, kemudian setelah mendapat hasil dari tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan, Terdakwa memberikan uang hasil tindak pidana pencurian kepada Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan tergantung dari hasil tindak pidana pencurian yang Terdakwa dapatkan jika banyak hasil yang Terdakwa dapatkan Terdakwa akan memeberikan besar, Terdakwa pernah memberikan sekitar tujuh juta rupiah karena hasil yang Terdakwa dapatkan banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Ad.4 tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh

Hal 51 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada saat Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi melakukan pengambilan barang-barang tersebut Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan bertugas menunggu, bahwa tindak pidana pengambilan barang-barang yang pertama : pada tanggal 19 Desember 2021 di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Kedua: pada tanggal 29 Desember 2021 di rumah samping kantor Desa Buntongi Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Ketiga: pada tanggal 12 Januari 2022 di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Keempat: pada tanggal 19 Maret 2022 di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Bailo Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Kelima: pada tanggal 21 April 2022 di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, Keenam: Pada tanggal 15 Mei 2022 Jl. Trans Sulawesi, Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di pinggir pantai sambil pura-pura memancing karena kebetulan pada saat itu ada temannya yang memang memancing di pantai tersebut, Ketujuh: Pada tanggal 17 Mei 2022 di Jl. Trans Sulawesi Desa Podi Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di warung rumah warga di Desa Podi tersebut. *Kedelapan:* pada Bulan Juni tahun 2022 dan terdakwa diketahui memasuki kerumah Saksi Herdiantos dengan cara merusak pintu sebelah rumah saksi herdiantos dan Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi berhasil mengambil 1 Buah kalung emas, 2 buah anting-anting dan 1 Buah Cincin.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Ad.5 tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada saat Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi melakukan pengambilan barang-barang tersebut Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan bertugas menunggu, bahwa tindak pidana pengambilan barang-barang yang pertama : pada

Hal 52 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2021 di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolino Kab. Tojo Una Una, Kedua: pada tanggal 29 Desember 2021 di rumah samping kantor Desa Buntongi Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolino Kab. Tojo Una Una, Ketiga: pada tanggal 12 Januari 2022 di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolino Kab. Tojo Una Una, Keempat: pada tanggal 19 Maret 2022 di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Bailo Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolino Kab. Tojo Una Una, Kelima: pada tanggal 21 April 2022 di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolino Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di rumahnya yakni di Jl. Toba Permata, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolino Kab. Tojo Una Una, Keenam: Pada tanggal 15 Mei 2022 Jl. Trans Sulawesi, Desa Uebone, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di pinggir pantai sambil pura-pura memancing karena kebetulan pada saat itu ada temannya yang memang memancing di pantai tersebut, Ketujuh: Pada tanggal 17 Mei 2022 di Jl. Trans Sulawesi Desa Podi Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una, Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan menunggu di warung rumah warga di Desa Podi tersebut. *Kedelapan:* pada Bulan Juni tahun 2022 dan terdakwa diketahui memasuki kerumah Saksi Herdiantos dengan cara merusak pintu sebelah rumah saksi herdiantos dan Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi berhasil mengambil 1 Buah kalung emas, 2 buah anting-anting dan 1 Buah Cincin.

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi bersama Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan mengambil barang-barang milik para saksi yaitu Saksi Syamsiar A. Rato Alias Wani, Saksi Berliang Alias Lia, Saksi Misrayanti J. Piyohu, Saksi Ari Sulistiyo Wibowo, Saksi Ovie Riani, Saksi Taqwa M. Guli, Saksi Merlin Sayontu dan Saksi Herdiantos tersebut yaitu Bahwa Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi menyuruh Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan mengantar Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi ke lokasi pencurian, setelah itu Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, namun Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan mengantar Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi jauh dari tempat Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi melakukan tindak pidana pencurian, pada saat itu Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi masuk melalui jendela kamar dengan cara mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan sebuah gunting, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela-jendela rumah para saksi korban tersebut, dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah para saksi korban tersebut kemudian Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi keluar melalui jendela, kemudian setelah sampai diluar rumah Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi dengan membawa barang-barang berharga para saksi korban tersebut langsung menghubungi Saksi Ahim L. Subu Alias Burhan untuk menjemput Terdakwa Ulfen Lamarana Alias Tusi dan meninggalkan rumah para saksi korban tersebut;

Hal 53 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Ad.6 tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan ini sudah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat, dimana menurut hemat Majelis Hakim terhadap lamanya hukuman terhadap Terdakwa tersebut tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa tersebut adalah Residiv atau pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu perkara pencurian, sehingga untuk lamanya hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.
- 4 (empat) buah gunting.

Hal 54 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter kepala.
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna abu abu bercorak tulisan GD warna biru.
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Aerox warna Silver;
- 1 (satu) anting mtg emas 18 karat berat 4.0/3.0 gram.
- 1 (satu) cincin mtg emas 20 karat berat 1.0/0.8 gram.
- 1 (satu) anting mtg emas 14 karat berat 1.0/1.0 gram.
- 1 (satu) kalung mtg emas 16 karat berat 3.6/3.5 gram.
- 3 (tiga) buah cincin emas.

Dimana terhadap keseluruhan barang bukti tersebut statusnya menurut hemat Majelis Hakim akan ditentukan dan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum atau Residiv dalam perkara yang sama yaitu Pencurian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 55 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Ulfin Lamarana Alias Tusi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.
  - ✓ 4 (empat) buah gunting.
  - ✓ 1 (satu) buah senter kepala.
  - ✓ 1 (satu) buah tas samping warna hitam.
  - ✓ 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
  - ✓ 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
  - ✓ 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
  - ✓ 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
  - ✓ 1 (satu) buah tas sandang warna merah.
  - ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat.
  - ✓ 1 (satu) buah tas samping warna hitam.
  - ✓ 1 (satu) buah dompet warna abu abu bercorak tulisan GD warna biru.

### **Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan;**

- ✓ 1 (satu) unit Motor Yamaha Aerox warna Silver

### **Dirampas Untuk Negara;**

- ✓ 1 (satu) anting mtg emas 18 karat berat 4.0/3.0 gram.
- ✓ 1 (satu) cincin mtg emas 20 karat berat 1.0/0.8 gram.
- ✓ 1 (satu) anting mtg emas 14 karat berat 1.0/1.0 gram.
- ✓ 1 (satu) kalung mtg emas 16 karat berat 3.6/3.5 gram.

### **Dikembalikan kepada Saksi Herdiantos melalui Penuntut Umum.**

- ✓ 3 (tiga) buah cincin emas.

### **Dikembalikan kepada yang Berhak melalui Penuntut Umum.**

- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 56 dari 57 Hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh kami Harianto Mamonto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, S.H., MH. dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh M. Poldung N.P. Dalimunthe, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Marjuanda Sinambela, SH., MH.**

**Harianto Mamonto, SH.**

**Andi Marwan, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Jatmiko, SH.**